



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG
NOMOR: W23-A/ 90 /HK.05/SK/01/2022
TENTANG
BIAYA PROSES PERKARA YANG DIMOHONKAN BANDING
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

- Menimbang : a Bahwa dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021, maka SK biaya proses perkara yang dimohonkan banding pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang perlu diperbaharui;
- b Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka perlu penyesuaian biaya proses penyelesaian perkara ditingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang;
- c Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor W23- A/66/HK.05/SK/1/2021, tanggal 04 Januari 2021 dinyatakan tidak berlaku lagi.

- Mengingat : 1 Pasal 24 Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
- 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
- 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan pengelolaanya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG TENTANG BIAYA PROSES PERKARA YANG DIMOHONKAN BANDING PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG**
- Pertama : Biaya proses pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Kedua : Biaya Proses sebagaimana tersebut diatas digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya;
- Ketiga : Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kupang untuk melaksanakan Keputusan ini;
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kupang

Pada Tanggal : 03 Januari 2022

Ketua,



Dr. Dra. Hj. Sisva Yetti, S.H., M.H
NIP. 19570424.198403.2. 001




LAMPIRAN: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang


Nomor : W23-A/ 90 /HK.05/SK/1/2022

Tanggal : 03 Januari 2022

NO	KOMPONEN-KOMPONEN BIAYA PERKARA	JUMLAH
1	2	3
1.	Meterai;	Rp. 10.000,-
2.	Biaya Redaksi;	Rp. 10.000,-
3.	Alat Tulis Kantor (ATK);	Rp. 60.000,-
4	Biaya Konsumsi	Rp. 31.000,-
4.	Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang dipandang perlu;	Rp. 39.000,-
	JUMLAH	Rp. 150.000,-



Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 03 Januari 2022
Ketua,


Dr. Dra. Hj. Sisva Yetti, S.H., M.H
NIP. 195704241984032 001